



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safrizal Bin Ridwan;
2. Tempat lahir : Tumpok Teungoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti
Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Jualan Sayur;

Terdakwa Safrizal Bin Ridwan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya, akan tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Safrizal Bin Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safrizal Bin Ridwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jenis Mio Soul Tahun 2010 No. Rangka 14D750212 No. Mesin: MH314D003AK750151 dan Nomor Polisi BL-6881-NM;
Dikembalikan kepada saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Safrizal Bin Ridwan pada hari Kamis Tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di sekitar pasar impres Desa Tumpok Teungoh Kec. Banda Saksi Kota Lhoksumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun (berdasarkan Pasal 84 ayat (1) ayat (2) KUHP "tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya dan para saksi sebagian besar yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu" yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bireuen) yang berwenang memeriksa dan mengadili, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi Chairul Hamdi alias Gondrong Bin Wagiran (penuntutan Terpisah) sekira pada bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di pasar impres kota Lhokseumawe meminjam uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian sekira seminggu kemudian pada bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di pasar impres kota Lhokseumawe Saksi Chairul Hamdi alias Gondrong Bin Wagiran kembali meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di sekitar pasar impres kota Lhokseumawe Saksi Chairul Hamdi alias Gondrong Bin Wagiran menjual sepeda motor merek Yamaha Mio Soul tahun 2010 dengan nomor rangka: 14D750212 dan nomor mesin: MH314D003AK750151 dan Nomor Polisi BL 6881 NM kepada Terdakwa tanpa surat-surat dan bukti kepemilikan yang sah dari Saksi Chairul Hamdi alias Gondrong Bin Wagiran dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana harga dari penjualan sepeda motor tersebut langsung dipotong dengan uang yang telah dipinjam oleh Saksi Chairul Hamdi alias Gondrong Bin Wagiran kepada Terdakwa sehingga tersisa Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sisa uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi Chairul Hamdi alias Gondrong Bin Wagiran pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah yang ada di sekitar pasar impres kota Lhokseumawe sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan sisa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Chairul Hamdi alias Gondrong Bin Wagiran pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah yang ada di sekitar pasar impres kota Lhokseumawe;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wib bertempat dirumah yang ada disekitar pasar impres kota loksumawe Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Kota Juang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan hilangnya sepeda motor yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi Chairul Hamdi;
- Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Nagoya Doorsmeer Dusun Karang Rejo Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa barang yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio Soul tahun 2010 nomor rangka 14D750212 nomor mesin MH314D003AK750151 Nopol BL-6881-NM;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio Soul tahun 2010 nomor rangka 14D750212 nomor mesin MH314D003AK750151 Nopol BL-6881-NM adalah milik Saksi;
- Bahwa yang sepeda motor tersebut awalnya dipinjam oleh Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa awalnya Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong meminjam sepeda motor saksi dengan cara Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong seorang diri berjalan kaki kemudian Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong mengatakan "bang pinjam motor sebentar mau ke jumpai kepala tukang" Saksi menjawab "boleh" kemudian Saksi memberikan sepeda motor kepada Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong,;
- Bahwa setelah itu Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong langsung pergi seorang diri ke arah Kota Bireuen kemudian Saksi menunggu selama 3 (tiga) hari namun Sdr. Chairul Hamdi tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi melapor pada pihak Kepolisian Polsek Kota Juang;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui jika sepeda motor saksi tersebut digadaikan oleh Saksi Chairul Hamdi kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong untuk mengalihkan dengan cara apapun sepeda motor saksi kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong tidak ada mendapatkan izin dari saksi ketika menggadaikan sepeda motor saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong karena Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong merupakan teman Saksi;
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak pernah dilakukan perdamaian; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Putra Wirda Bin Alm. Ridwan Bejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi Chairul Hamdi;
- Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Nagoya Doorsmeer Dusun Karang Rejo Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio Soul tahun 2010 nomor rangka 14D750212 nomor mesin MH314D003AK750151 Nopol BL-6881-NM;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio Soul tahun 2010 nomor rangka 14D750212 nomor mesin MH314D003AK750151 Nopol BL-6881-NM adalah milik Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM;
 - Bahwa yang sepeda motor tersebut awalnya dipinjam oleh Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM;
 - Bahwa awalnya Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong meminjam sepeda motor saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM dengan cara Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong seorang diri berjalan kaki kemudian Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong mengatakan kepada Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM "bang pinjam motor sebentar mau ke jumpai kepala tukang" Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM menjawab "boleh" kemudian Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM memberikan sepeda motor kepada Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong,;

- Bahwa setelah itu Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong langsung pergi seorang diri ke arah Kota Bireuen kemudian Saksi menunggu selama 3 (tiga) hari namun Saksi Chairul Hamdi tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM, selanjutnya Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM melapor pada pihak Kepolisian Polsek Kota Juang;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui jika sepeda motor saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM tersebut digadaikan oleh Saksi Chairul Hamdi kepada Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik Polisi sudah benar semuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Azhari Alias Ari Bin Basri M. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi Chairul Hamdi;
- Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Nagoya Doorsmeer Dusun Karang Rejo Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa barang yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio Soul tahun 2010 nomor rangka 14D750212 nomor mesin MH314D003AK750151 Nopol BL-6881-NM;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio Soul tahun 2010 nomor rangka 14D750212 nomor mesin MH314D003AK750151 Nopol BL-6881-NM adalah milik Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM;
- Bahwa yang sepeda motor tersebut awalnya dipinjam oleh Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM;
- Bahwa awalnya Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong meminjam sepeda motor saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM dengan cara Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong seorang diri berjalan kaki kemudian Saksi Chairul

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdi Alias Gondrong mengatakan kepada Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM “bang pinjam motor sebentar mau ke jumpai kepala tukang” Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM menjawab “boleh” kemudian Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM memberikan sepeda motor kepada Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong,;

- Bahwa setelah itu Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong langsung pergi seorang diri ke arah Kota Bireuen kemudian Saksi menunggu selama 3 (tiga) hari namun Saksi Chairul Hamdi tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM, selanjutnya Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM melapor pada pihak Kepolisian Polsek Kota Juang;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengetahui jika sepeda motor saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM tersebut digadaikan oleh Saksi Chairul Hamdi kepada Terdakwa;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik Polisi sudah benar semuanya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Chairul Hamdi Alias Gondrong Bin Wagiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi Chairul Hamdi;
- Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Nagoya Doorsmeer Dusun Karang Rejo Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa barang yang hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio Soul tahun 2010 nomor rangka 14D750212 nomor mesin MH314D003AK750151 Nopol BL-6881-NM;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio Soul tahun 2010 nomor rangka 14D750212 nomor mesin MH314D003AK750151 Nopol BL-6881-NM adalah milik Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM;
- Bahwa yang sepeda motor tersebut awalnya dipinjam oleh Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengambil sepeda motor dengan cara Saksi seorang diri berangkat dari Kota Lhokseumawe dengan mengendarai Angkuta Umum jenis L300 minibus dan sesampai di Kota Bireuen kemudian Saksi turun di simpang adam baterai lalu Saksi pergi ke Nagoya Doorsmeer tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi Azhari di mana keberadaan Saksi Hendra dan Saksi Azhari mengatakan Saksi Hendra ada di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Hendra "Hendra pinjam sepeda motor sebentar mau ke jumpai kepala tukang" lalu Saksi Hendra menjawab "boleh", kemudia Saksi langsung mengambil sepeda motor tersebut dan saksi langsung pergi ke Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya saksi menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjual sepeda motor tersebut milik Saksi Hendra karena Saksi tidak ada uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari Saksi Hendra untuk menjual atau mengalihkan sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah penerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio Soul tahun 2010 nomor rangka 14D750212 nomor mesin MH314D003AK750151 Nopol BL-6881-NM;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Saksi Chairul Hamdi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Pasar Impres Kota Lhokseumawe, Saksi Khairul Hamdi Alias Gondrong meminjam uang sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian seminggu kemudian pada bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Pasar Impres kota Lhokseumawe Saksi Khairul Hamdi Alias Gondrong kembali meminjam uang dari saya sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di sekitar Pasar Impres Kota Lhokseumawe Terdakwa menerima gadaai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul tahun 2010 dengan nomor rangka: 14D750212 dan nomor mesin: MH314D003AK750151 dengan Nomor Polisi BL 6881 NM dari Saksi Khairul Hamdi Alias Gondrong dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sisa uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari harga sepeda motor tersebut Terdakwa berikan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah yang ada di sekitar Pasar Impres Kota Lhokseumawe sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saya memberikan sisa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib kepada Saksi Khairul Hamdi Alias Gondrong;
- Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 17 Juli Tahun 2022, sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah yang ada di sekitar Pasar Impres Kota Lhokseumawe telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polisi Polsek Kota Juang Polres Bireuen dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul tahun 2010 dengan nomor rangka: 14D750212 dan nomor mesin: MH314D003AK750151 dengan Nomor Polisi BL 6881 NM;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek Kota Juang Polres Bireuen guna untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi Khairul Hamdi Alias Gondrong menggadaikan sepeda motornya kepada Terdakwa, Saksi Khairul Hamdi Alias Gondrong mengakui jika sepeda motor tersebut milik Saksi Khairul Hamdi Alias Gondrong sehingga Terdakwa tidak menaruh curiga;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru mengetahui jika sepeda motor tersebut milik Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar;
- Bahwa pada saat Saksi Khairul Hamdi Alias Gondrong menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada meminta atau menanyakan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut ketika Saksi Khairul Hamdi Alias Gondrong menggadaikannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jenis Mio Soul Tahun 2010 No. Rangka 14D750212 No. Mesin: MH314D003AK750151 dan Nomor Polisi BL-6881-NM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM adalah pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jenis Mio Soul Tahun 2010 No. Rangka 14D750212 No. Mesin: MH314D003AK750151 dan Nomor Polisi BL-6881-NM;
- Bahwa sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Nagoya Doorsmeer Dusun Karang Rejo Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dipinjam oleh Saksi Chairul Hamdi namun sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di sekitar Pasar Impres Kota Lhokseumawe Terdakwa menerima gadai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul tahun 2010 dengan nomor rangka: 14D750212 dan nomor mesin: MH314D003AK750151 dengan Nomor Polisi BL 6881 NM dari Saksi Khairul Hamdi Alias Gondrong dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 17 Juli Tahun 2022, sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah yang ada di sekitar Pasar Impres Kota Lhokseumawe telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polisi Polsek Kota Juang Polres Bireuen dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul tahun 2010 dengan nomor rangka: 14D750212 dan nomor mesin: MH314D003AK750151 dengan Nomor Polisi BL 6881 NM;
- Bahwa pada saat Saksi Khairul Hamdi Alias Gondrong menggadaikan sepeda motornya kepada Terdakwa, Saksi Khairul Hamdi Alias Gondrong mengakui jika sepeda motor tersebut milik Saksi Khairul Hamdi Alias Gondrong sehingga Terdakwa tidak menaruh curiga;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru mengetahui jika sepeda motor tersebut milik Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar;
- Bahwa pada saat Saksi Khairul Hamdi Alias Gondrong menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada meminta atau menanyakan surat-surat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir



kendaraan sepeda motor tersebut ketika Saksi Khairul Hamdi Alias Gondrong menggadaikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Chairul Alias Gondrong menggadaikan sepeda motor tersebut milik Saksi Hendra karena Saksi tidak ada uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Chairul Alias Gondrong tidak ada izin dari Saksi Hendra untuk menjual atau mengalihkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau patut diketahuinya di duga diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Safrizal Bin Ridwan dengan identitas selengkapnyanya dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan Saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan Terdakwa adalah subyek hukum yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang dinamakan "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian: a. membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. b. menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa saksi Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM adalah pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jenis Mio Soul Tahun 2010 No. Rangka 14D750212 No. Mesin: MH314D003AK750151 dan Nomor Polisi BL-6881-NM. Bahwa sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Nagoya Doorsmeer Dusun Karang Rejo Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dipinjam oleh Saksi Chairul Hamdi namun sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di sekitar Pasar Impres Kota Lhokseumawe Terdakwa menerima gadai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2010 dengan nomor rangka: 14D750212 dan nomor mesin: MH314D003AK750151 dengan Nomor Polisi BL 6881 NM dari Chairul Hamdi Alias Gondrong dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak ada izin dari Saksi Hendra sebagai pemilik sepeda motor tersebut untuk mengalihkan dengan cara menggadai sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur menerima gadai telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang diketahui atau patut diketahuinya diduga diperoleh karena kejahatan

Menimbang bahwa Pasal 480 ayat (1) KUHP memiliki dua unsur subyektif, yaitu kesengajaan dan ketidaksengajaan. Artinya, baik secara sengaja, maupun tidak sengaja, seseorang dapat dituntut melakukan tindakan pidana apabila melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP. Adapun unsur kesengajaan tergambarkan dalam kata “yang diketahui”. Sedangkan unsur ketidaksengajaan terlihat pada kata “yang sepatutnya harus diduga. Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan, jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, atau terhadap barang-barang kendaraan bermotor yang dialihkan tanpa dilengkapi dokumen yang resmimaka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pada saat Chairul Hamdi Alias Gondrong menggadaikan sepeda motor Saksi Hendra kepada Terdakwa, Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong mengakui jika sepeda motor tersebut milik Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong yang kemudian dialihkan dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak ada izin dari Saksi Hendra sebagai pemilik sepeda motor tersebut untuk mengalihkan dengan cara menggadai sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat Chairul Hamdi Alias Gondrong menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan Terdakwa juga tidak ada meminta atau menanyakan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut ketika Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong menggadaikannya kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru mengetahui jika sepeda motor tersebut milik Saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pihak yang menerima gadai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah terlebih dahulu meneliti kelengkapan kendaraan bermotor yang digadaikan kepadanya, sehingga apabila Terdakwa menerima gadai tanpa dilengkapi dengan dokumen yang resmi sudah sepatutnya Terdakwa menduga apabila kendaraan bermotor yang diterima Terdakwa dari Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong diperoleh Saksi Chairul Hamdi Alias Gondrong dengan cara yang tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur patut diketahuinya diduga diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang diterapkan Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya, namun terkait lamanya Pidanaan akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada pidanaan/pidana untuk terdakwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan atau yang menjadi pedoman pidanaan (*sentences guidance*) untuk mencapai tujuan pidanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan pidanaan yang tepat baik untuk pelaku/terdakwa juga bermanfaat untuk masyarakat, selain itu perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan gangguan untuk berkegiatan atau luka yang berat, serta selama di persidangan Terdakwa selalu menunjukkan sikap yang sopan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak menaruh curiga kepada Saksi Chairul Hamdi ketika Saksi Chairul Hamdi menggadaikan sepeda motor Saksi Hendra kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dikarenakan Saksi Chairul Hamdi sebelumnya juga mempunyai hutang yang belum dibayarkan dan Saksi Chairul Hamdi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jika sepeda motor tersebut adalah kepunyaan Saksi Chairul Hamdi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam hal ini juga sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan Saksi Chairul Hamdi, selain itu bahwa Terdakwa mengakui dengan terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan hal tersebut di atas kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 14 a ayat (1) KUHP, menyebutkan: apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas dapat dilihat bahwa Hakim selain melihat dari segi hukumnya (yuridis) juga telah mempertimbangkan dari segi non hukumnya (non yuridis) dimana faktor-faktor yang terdapat di dalam unsur-unsur yang meringankan Terdakwa dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah Hakim berpendapat bahwa penegakkan hukum harus dilakukan secara tegas, lugas namun tetap manusiawi sehingga pidana bersyarat adalah lebih tepat dan adil apabila diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara, ia tidak perlu dimasukkan penjara atau lembaga pemasyarakatan asalkan selama masa percobaan ia dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan oleh karena terhadap Terdakwa dikenai pidana percobaan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jenis Mio Soul Tahun 2010 No. Rangka 14D750212 No. Mesin:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D003AK750151 dan Nomor Polisi BL-6881-NM oleh karena diketahui siapa pemiliknya yang sah sehingga dikembalikan kepada saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Hendra mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal Bin Ridwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jenis Mio Soul Tahun 2010 No. Rangka 14D750212 No. Mesin: MH314D003AK750151 dan Nomor Polisi BL-6881-NM;Dikembalikan kepada saksi Hendra Putra Bin Alm. Anwar HM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

d.t.o

Afan Firdaus, S.H.

d.t.o

Rahmi Warni, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Harperiyani Effendi, S.H.